BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi muda yang memiliki potensi serta salah satu bagian penerus cita-cita perjuangan bangsa, ini dikarenakan anak mempunyai posisi strategis, ciri serta sifat yang khusus, oleh karena itu diperlukan pembinaan serta perlindungan sebagai upaya menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, serta seimbang.[1]

Anak tumbuh didalam lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat penting didalam mencegah kenakalan anak, oleh sebab dalam keluarga perlu diprioritaskan adanya kebutuhan serta kesejahteraan keluarga semua anggotanya. Keluarga adalah bagian utama yang bertanggung jawab mengenai sosialisasi guna mencegah kenakalan anak, supaya di dalam keluarga anak mendapatkan perlindungan, kesejahteraan fisik, mental anak, serta adanya peran tanggungjawab, partisipasi, dan kerja sama untuk anak di masa depan, oleh karena itu perlu adanya suatu jenjang pendidikan.[2]

Peranan orangtua di dalam pendidikan pada anak sangatlah penting, karena orangtua adalah tempat awal dibangunnya pondasi belajar bagi anak. Keluarga merupakan lingkungan awal bagi seorang anak, oleh karena itu segala perilaku maupun tumbuh kembang yang muncul pada anak merupakan contoh perilaku yang dilakukan kedua orangtuanya. Orangtua adalah pihak

[1] Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013 hlm. 1.
[2] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum,* Sinar Grafika, 2015, Jakarta, hlm. 40.

yang bertanggungjawab atas pendidikan anak. Dalam menjalankan perannya pada pendidikan anak tersebut, orangtua perlu terus-menerus mendorong, membimbing, memotivasi serta memfasilitasi anak demi tercapainya pendidikan yang baik. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar seta terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif sebagai upaya pengembangan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[3]

Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam upaya pembentukan karakter anak bangsa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah orang yang lebih tua yang "tidak dekat", "tidak kenal", "tidak memiliki ikatan famili", dengan anak tetapi saat itu ada dilingkungan anak atau melihat tingkah laku anak. Orang-orang inilah yang dapat memberikan contoh, mengajak, atau melarang anak dalam melakukan suatu perbuatan. Contoh-contoh perilaku yang dapat diterapkan oleh masyarakat adalah membiasakan gotong-royong, membiasakan anak tidak membuang sampah dan meludah di jalan, merusak atau mencoret fasilitas umum dan menegur anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik.[4]

Anak sangat rentan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya. Kejahatan merupakan masalah yang sering dialami oleh manusia dalam berbagai macam kondisi. Kejahatan dapat terjadi kepada siapa

---

[3]Novrinda, Nina Kurniah, Yulidesni, *Peran Orangtua dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Tinjau dari Latar Belakang Pendidikan*, Jurnal Potensia. PG-PAUD FKIP UNIB. Vol. 2, No. 1,2017

[4]Jito Subianto, *Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkuliatas*, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Vol. 8, No. 2, Agustus 2013

saja, kapan saja dan dimana saja. Pelaku kejahatan bisa siapa saja yang sedang mengalami masalah. Hal ini bertentangan dengan berbagai macam norma yang ada di masyarakat, baik norma agama, norma sosial, norma hukum dan norma lainnya. Adapun yang paling rentan menjadi korban dalam tindak kejahatan maupun kekerasan adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak-anak memiliki fisik yang lebih lemah dibanding dengan laki-laki. Anak-anak memiliki risiko yang lebih besar menjadi korban kejahatan maupun kekerasan karena anak-anak cenderung masih bergantung pada orang dewasa. Sehingga menimbulkan rasa ketergantungan dalam menyelesaikan suatu masalah. Salah satu kejahatan yang kerap menimpa anak-anak adalah kejahatan pencabulan.[5]

Pencabulan rentan terjadi terhadap anak karena anak belum paham dan mengerti situasi yang terjadi jika diihadapkan dengan kejahatan, oleh karena itu beberapa faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak, diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor Kelainan Seksual

   Kelainan secara seksual yang diawali dengan adanya nafsu ingin melakukan hubungan seksual dengan korbannya. Untuk melancarkan aksinya dan memuaskan nafsu, pelaku menggunakan modus seperti membujuk korban dengan iming-iming hadiah atau uang bahkan pelaku juga melakukan kekerasan terhadap korban.

[5]Peni Wahyu Agustina, Asri Kusumaning Ratri, *Analisis Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*, Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan, Vol. 3, No. 2,Desember 2018 hlm 151-155

b. Faktor Traumatis Pelaku sebagai korban sewaktu kecil

Pelaku yang dahulu semasa kecilnya menjadi korban tindak pidana pencabulan, mengalami peristiwa kejahatan yang dialami membuat mental korban menjadi terganggu dan korban mengalami dampak traumatis.

c. Faktor Keluarga

Pelaku yang masa kecilnya pernah menjadi korban dan tidak mendapatkan perhatian yang serius dari orangtua dan keluarganya berpotensi akan menjadi pelaku ketika dewasa. Perubahan perilaku Anak misalnya anak menjadi lebih murung, pendiam, mudah menangis. Karena tidak adanya perhatian dari orangtua, anak yang menjadi korban pencabulan tersebut akan terus memendam rasa sakitnya atas kejahatan seksual yang pernah menimpanya.

d. Faktor Kurangnya Pendidikan Agama yang kuat

Penyebab pelaku melakukan pencabulan terhadap anak ialah karena kurangnya pendidikan agama yang kuat. Kurangnya pendidikan agama dalam diri seseorang dapat menyebabkan kerusakan moral yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan agama memiliki peran dalam mengontrol tingkah laku seseorang agar tidak terjerumus dalam tindak kejahatan.

e. Faktor Lingkungan Pergaulan

Dalam lingkungan pergaulan tidak jarang seseorang mengalami kesalahan dalam pergaulan misalnya kesalahan dalam memilih teman

dalam pergaulan, melalui lingkungan pergaulan yang salah seseorang dapat terjerumus dalam tindakan-tindakan menyimpang. Pembelajaran dari lingkungan yang salah tersebut kemudian dapat menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pencabulan.

f. Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak dalam perkembangan di bidang informatika yaitu dapat memudahkan akses-akses gambar, foto, atau video porno sehingga dapat merusak moral anak. Dari gambar-gambar, foto, atau video porno dapat mengakibatkan seseorang terdorong untuk melakukan tindakan kekerasan yang memicu tindakan kriminal seksual. Perlu disadari bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak identik dengan meningkatnya kasus pornografi terutama melalui internet dan media sosial. [6]

Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan. Menurut kamus hukum, cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain

[6] Elvina Anggun Hapsari, *Tinjauan kriminologi tindak pidana pencabulan*, Jurnal Hukum Vol 4 No. 1 Januari- April 2015

mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial. [7]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat mengenai istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengkategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP. Walaupun pengaturan terkait pencabulan anak diatur dalam UU, namun kasus mengenai pencabulan terhadap anak semakin meningkat, oleh karena itu diperlukan bentuk perlindungan hukum khususnya mengenai pencabulan pada anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan cabul dimana anak selaku korban pencabulan diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat aturan yang mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Apabila hal tersebut terjadi pada anak, oleh karena itu juga diatur di dalam perlindungan anak dikarenakan berlakunya asas Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan

[7] Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 1, (April, 2019), pp. 109--128. Hlm 110.

bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis)* mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis).*

Mengenai tentang perlindungan anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak, dan kewajibannya, serta mengembangkan dirinya sebaik mungkin. Oleh karena itu perlu adanya Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai bentuk perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[8]

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang kemudian mengambil studi riset di Kantor Pengadilan Negeri kudus dengan mengangkat judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kds)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ?
2. Apa kendala dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?

[8] Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, Cempaka Putih, 2008. Hlm 2.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat lewat penulisan skripsi antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

   a. Hasil dari penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang positif terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia, dalam hal perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

   b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam mengambil data untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

   Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi masyarakat lebih menjaga dan memperhatikan anaknya agar tidak terjadi korban tindak pidana pencabulan.

b. Manfaat bagi pembuat kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

E. Terminologi

Penulisan ini berjudul " Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan ".

1. Perlindungan

Perlindungan dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :

a. Perlindungan adalah tempat berlindung.
b. Perlindungan adalah hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi.
c. Perlindungan adalah proses , cara dan perbuatan melindungi.[9]

2. Hukum

Hukum adalah peraturan berisi norma-norma atau kaidah yang mengatur tata tertib hidup bermasyarakat dan berisi aturan mana yang

[9] https://kbbi.web.id/perlindungan , diakses pada 11 September 2020, pukul 08.13

boleh dan tidak boleh dilakukan serta hukuman terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan.[10]

3. Anak

   Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.[11]

4. Korban

   Pengertian korban menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

5. Tindak pidana

   Menurut Adam Chazawi mengemukakan " *Stafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Sedangkan dalam Bahasa inggris tindak pidana dikenal dengan sebutan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).[12] Kemudian tindak pidana pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang

[10] https://salamadian.com/pengertian-hukum/ , diakses pada 11 September 2020, pukul 10.58
[11] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak , diakses pada 11 september 2020, pukul 11.22
[12] https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html , diakses pada tanggal 11 September 2020, pukul 13.06

dilakukan pada diri sendiri maupun di lakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsun seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.[13]

6. Pencabulan

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.[14]

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis.* Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi

[13] Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, cetakan 1, Alauddin University Press, 2012), hlm. 173

[14] R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 212.

keperluan penelitian atau penulisan hukum[15]. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian dengan wawancara langsung dilapangan terhadap keadaan nyata yang terjadi didalam masyarakat, dengan me ngetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, didalam permasalahan yang diteliti yaitu untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

2. Spesifikasi penelitian

Jenis spesifikasi penelitian di dalam penyusunan skripsi ini adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian[16].

3. Sumber data penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan penulis langsung dari lapangan untuk mendapatkan sumber informasi. Penulis

[15] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
[16] *Ibid.*

melakukan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Kudus dan menelaah kasus mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan didapatkan dari perpustakaan, jurnal , dan situs internet yang berkaitan dengan masalah atau kasus di dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini penulis menggunakan peraturan sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat sarjana atau ahli yang terdapat dalam buku-buku literatur dan jurnal-jurnal atau situs internet yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mengambil dari *KBBI.*

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian membutuhkan data yang lengkap, agar data yang dikumpulkan benar- benar memiliki nilai akurat yang cukup tinggi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Lapangan, meliputi wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dikembangkan sesuai kondisi di lapangan.

b. Studi kepustakaan *(library research)* atau studi dokumen, adalah dengan mengkaji sumber data primer dan sekunder serta data tersier

dimana data diperoleh dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis data yang diperoleh.

5. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian penulisan hukum menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data yang digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi[17]. Maka, dapat disimpulkan analisis ini akan merumuskan sebuah kesimpulan dari hasil wawancara serta kenyataan yang terjadi dalam permasalahan yang akan dibahas.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian untuk memperoleh data di dalam suatu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kudus, yang terletak di jalan Sunan Muria N0. 1, Glantengan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313. Pertimbangan mengambil lokasi penelitian ini adalah karena di Pengadilan Negeri Kudus terdapat permasalahan mengenail perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

[17] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2013

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini berisi tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai anak, tinjauan umum mengenai korban tindak pidana, tentang tindak pidana dan tindak pidana pencabulan, dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan serta kendala dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab IV ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.